

**ANALISIS *MAŞLAĤAH* TERHADAP STATUS SARJANA
SEBAGAI SYARAT MENIKAH DI BANI LUQMAN
DESA KILENSARI KECAMATAN PANARUKAN
KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Oleh:

Alawiyah Hafsah

NIM. C91216062



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alawiyah Hafsah
NIM : C91216062
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /
Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis *Ma'slahah* Terhadap Status Sarjana
Sebagai Syarat Menikah Di Bani Luqman Desa
Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten
Situbondo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 07 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Alawiyah Hafsah
NIM. C91216062

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP STATUS SARJANA SEBAGAI SYARAT MENIKAH DI BANI LUQMAN DESA KILENSARI KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO” yang ditulis oleh Alawiyah Hafsa NIM. C91216062 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 07 Januari 2021

Pembimbing




Dr. H. Sam'un, M.Ag
NIP/195908081990011001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Alawiyah Hafshah NIM. C91216062 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Kamis Tanggal Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Dr. H. Sam'ud, M.Ag
NIP. 195908081990011001


Penguji II,


Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji III,


Zakiyatul Ulya, MHI
NIP. 199007122015032000

Penguji IV,


Adi Damanduri, A.Si
NIP. 198611012019011010

Surabaya, 04 Februari 2021


Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alawiyah Hafsah
NIM : C91216062
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail : alawiyah.hafsah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis Masalah Terhadap Status Sarjana Sebagai Syarat Menikah Di Bani Luqman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Desember 2022

Penulis


Alawiyah Hafsah

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul “Analisis *Maṣlahah* Terhadap Status Sarjana Sebagai Syarat Menikah Di Bani Luqman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo”. Skripsi ini ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana penetapan status sarjana sebagai syarat menikah di Bani Luqman Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Serta bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap penetapan status sarjana sebagai syarat menikah di Bani Luqman Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan Teknik *field research* dan menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Status Sarjana Sebagai Syarat Menikah Di Bani Luqman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Maṣlahah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Menikah setelah lulus sarjana (strata 1) di Bani Luqman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Situbondo merupakan sebuah kesepakatan dalam keluarga Bani Luqman yang kemudian dijadikan sebuah syarat dalam keluarga. Hal tersebut dilakukan oleh Bani Luqman bertujuan sebagai bentuk ikhtiar keluarga dalam menyiapkan mental anak cucunya nantinya dalam berkeluarga. Penetapan status sarjana sebagai syarat menikah di Bani Luqman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Situbondo dilakukan karena lulusan sarjana identik dengan kematangan mental, bertindak dan berpikir. Penetapan status sarjana dilakukan sebagai bentuk ikhtiar dalam menjaga dan mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga. Selain itu pernikahan dilakukan dengan tidak mengurangi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka: pertama, sesepuh Bani Lukman hendaknya tidak menggunakan status sarjana sebagai tolak ukur kematangan berfikir seseorang dalam membangun rumah tangga, mengingat pendidikan karakter serta kematangan emosional terbentuk bukan hanya dari Pendidikan strata 1 melainkan lingkungan sekitar menjadi pengaruh besar dalam sebuah kematangan; kedua, Sesepeuh Bani Lukman hendaknya memberikan edukasi terhadap anak cucunya tentang bagaimana hidup bermasyarakat dan bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dimasyarakat agar strata 1 bukan menjadi beban terhadap anak cucunya untuk melaksanakan pernikahan dan membangun rumah tangga sakinah mawaddah warohmah.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Batasan Masalah	15
D. Rumusan Masalah	15
E. Kajian Pustaka	16
F. Tujuan Penelitian.....	18
G. Kegunaan Hasil Penelitian	19
H. Definisi Operasional	19
I. Metode Penelitian	21
J. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KONSEP <i>MAŞLAHAH</i> DALAM TEORI HUKUM ISLAM ..	26
A. Definisi <i>Maşlahah</i>	26
B. Dasar Hukum <i>Maşlahah</i>	30
C. Macam-macam <i>Maşlahah</i>	31
D. Syarat-syarat <i>Maşlahah</i>	36
E. Kehujjahan <i>Maşlahah</i>	38
F. <i>Maşlahah</i> Sebagai Dalil Hukum	40
BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI BANI LUQMAN DAN STATUS SARJANA SEBAGAI SYARAT MENIKAH	42

	A. GAMBARAN UMUM DESA KILENSARI	42
	1. Lokasi dan Letak Geografis	42
	2. Kondisi Penduduk.....	43
	3. Kondisi Sosial Keagamaan	43
	4. Kondisi Sosial Pendidikan	44
	5. Kondisi Sosial Ekonomi	45
	B. GAMBARAN UMUM BANI LUQMAN	46
	1. Bani Luqman	46
	2. Data Keluarga	46
	C. STATUS SARJANA SEBAGAI SYARAT MENIKAH	47
	1. Sejarah Adanya Status Sarjana	47
	2. Deskripsi Status Sarjana Sebagai Syarat Menikah	49
	3. Implikasi Adanya Status Sarjana Sebagai Syarat Pernikahan	52
BAB IV	ANALISIS <i>MAŞLAĦAĦ</i> TERHADAP STATUS SARJANA SEBAGAI SYARAT MENIKAH DI BANI LUQMAN	56
	A. Analisis Terhadap Faktor yang Melatarbelakangi Ketetapan Status Sarjana Sebagai Syarat Menikah	57
	B. Analisis <i>Maşlahah</i> Terhadap Status Sarjana Sebagai Syarat Menikah di Bani Luqman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo	61
BAB V	PENUTUP.....	66
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA.....	68
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau Pernikahan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni “*al-daamu*” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wath’u al zaujah*” yang bermakna menyetubuhi istri atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengartikan bahwa *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 mengartikan bahwa *Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mīthāqan ghālīzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*²

Dalam Al’Qur’an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman nya dalam surt Adz-Dzariyaat ayat 49:

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, Pasal 1.

² *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2018), 324.

وَمِنْكُمْ شَرٌّ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَكَ لَمَّا تَدْكُرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”³

Dari pengertian diatas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam Al Quran banyak yang membahas tentang perkawinan. Beberapa ayat yang menganjurkan untuk menikah, tercantum dalam QS. An Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ , إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁴

Adapun hadits yang menerangkan tentang perkawinan, salah satunya yaitu. Rasulullah mengingatkan kepada para pemuda yang masih belum punya pasangan, dalam sabda beliau mengemukakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ, وَأْخْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah bersabda kepada kami, Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya ia lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa. Sesungguhnya puasa baginya adalah temeng (yang bias

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), 756.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid & Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 77.

menghalau hawa nafsu) karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat)”. (Muttafaq’ Alaih)⁵

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga mereka masing-masing.⁶ Sehingga baik suami maupun isteri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁷ Dalam hubungan perkawinan mengandung beberapa hikmah yang menjadi tujuan dalam membangun hubungan rumah tangga. Setiap manusia baik itu laki-laki atau perempuan pasti merasakan cinta dan kasih sayang dan ingin merasakan ketenangan jiwa dan kestabilan emosi.

Tujuan perkawinan menurut Islam diantaranya, *Pertama* adalah demi pelestarian keturunan. Perkawinan dapat mendorong manusia untuk memiliki anak dan berusaha memiliki keturunan agar menjadi asset dan kekuatan bagi kaum muslimin. *Kedua* adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw dengan baik. Perkawinan merupakan sunnah Nabi dan banyaknya jumlah umat membuat Rasulullah senang dan bergembira karena beliau bangga dihadapan umat lain pada hari kiamat. *Ketiga* adalah melahirkan anak dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah. *Keempat* adalah memelihara diri dan menghindarkan dari perbuatan haram dan kotor.

Kelima adalah untuk mencetak kader muslim yang tangguh, seorang muslim

⁵ Al- Hafizh Ibnu Hajar al- Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram: Kumpulan Hadis Fikih Terlengkap* (Surakarta: Ziyad Books, 2017), 311.

⁶ Imam Sudiyat, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981), 122.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 56.

ketikan menikah bertujuan agar Allah member karunia berupa anak saleh agar menjadi membela agama dan menegakkan Islam sesuai dengan kapasitas kemampuan dan peran di tengah masyarakat.

Tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka dalam Islam diatur adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Oleh karena itu, rukun perkawinan menurut hukum Islam adalah wajib dipenuhi orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan.

Rukun menurut para Ulama Hanafiah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya.⁸ Sedangkan rukun menurut Jumbuh Ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu.⁹ Dalam buku *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* disebutkan rukun ialah unsur (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, dan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.¹⁰ Jika dikaitkan dengan pernikahan, maka dapat dipahami bahwa keberadaan sesuatu yang menjadi rukun pernikahan itu sangat penting karena akan menentukan suatu pernikahan itu bisa terlaksana dengan baik dan benar. Menurut jumbuh Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki

⁸ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 61.

⁹ Ibid

¹⁰ Anonimus, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)* (Jakarta: Departemen Agama, 2003), 21.

syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Akad (ijab kabul).¹¹

Kemudian, dari kelima rukun nikah tersebut maka terdapat syarat yang menjadikan sahnya suatu pernikahan. Jadi, jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan menjadi sah dan dari sanalah timbul skala kewajiban dan hak-hak pernikahan. Namun, sebelum itu patut kita ketahui bahwa syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya. Syarat ini berkaitan dengan ketentuan yang harus ada pada setiap rukun nikah. Syarat utama pernikahan adalah tidak melanggar larangan perkawinan. Yang dimaksud larangan perkawinan dalam bahasa ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan, yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi perempuan.¹²

¹¹ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat* (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008), 67.

¹² Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 25.

Syarat sahnya nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak.¹³

Syarat-syarat pernikahan dalam hukum Islam terbagi dalam beberapa unsur yang terkait dengan tiap-tiap rukun nikah itu sendiri yaitu, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul.

1. Syarat-syarat calon mempelai laki-laki

- a. Beragama Islam.
- b. Terang prianya (bukan banci).
- c. Tidak dipaksa.
- d. Tidak beristeri empat orang
- e. Bukan mahram calon isteri.
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram di madu dengan calon isteri.
- g. Mengetahui calon isteri tidak haram dinikahi.
- h. Tidak sedang ihram haji atau umrah.¹⁴

2. Syarat-syarat calon mempelai perempuan

- a. Beragama Islam.
- b. Perempuan.
- c. Jelas orangnya.
- d. Dapat dimintai persetujuannya.
- e. Tidak terdapat halangan perkawinannya.¹⁵

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 100.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)* (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), 21.

3. Syarat-syarat wali

Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Adapun syarat bagi seorang wali adalah.¹⁶ Madzhab Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jika perempuan melaksanakan akad nikah tanpa wali, maka hukumnya tidak sah (batal).

Yang bisa dijadikan syarat wali dalam sebuah pernikahan adalah:

- a. Muslim laki-laki dan *mukallaf* (sehat akal, *baligh* dan merdeka).
- b. Adil.
- c. Tidak dipaksa.
- d. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.
- e. Mempunyai hak perwalian.¹⁷

4. Syarat-syarat saksi

- a. Laki-laki.
- b. Baligh.
- c. Waras akalnya.
- d. Dapat mendengar dan melihat.
- e. Bebas, tidak dipaksa.
- f. Tidak sedang mengerjakan ihram.
- g. Memahami yang di pergunakan untuk ijab Kabul.¹⁸

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

¹⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), 38.

¹⁷ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 71.

Ketentuan saksi dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:¹⁹

- a. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
- b. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli.
- c. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

5. Syarat-syarat Ijab Kabul

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- d. Antara ijab dan kabul bersambung.
- e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang terikat dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umroh.
- g. Majelis ijab dan kabul itu harus dihindari minimum empat orang, yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari wanita, dan dua orang saksi.²⁰

¹⁸ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2012), 264.

¹⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 46.

²⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 63.

Dalam pasal 14 *Kompilasi Hukum Islam* menjelaskan rukun perkawinan dimana pada tiap-tiap rukun memiliki syarat.²¹ Syarat sahnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meliputi syarat materiel dan formil.²² Syarat materiel adalah syarat mengenai diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 antara lain:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin kawin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

²¹Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 52.

²² Ibid.

5. Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali tersebut pada pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang ini.
6. Apabila suami istri telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi.
7. Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Mengingat perkawinan merupakan ikatan dua orang antara laki-laki dan perempuan, dimana keduanya lebih mengerti terhadap yang terbaik bagi masa depan pernikahannya. Maka selain ada rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para mazhab, yang salah satu calon diperbolehkan mengajukan syarat kepada pasangannya. Disebutkan dalam mazhab Hanafiah sendiri rukun nikah hanya *ijāb* dan *qabūl*. Sedangkan syarat nikah meliputi *syurūṭ al-in'iqad*, *syurūṭ al-ṣiḥah*, *syurūṭ al-nufūs* dan *syurūṭ al-luzūm*.²³ Misal calon pengantin perempuan mengajukan syarat kepada calon pengantin laki-laki bahwa ia mau menikah asalkan telah selesai menikah ia memberikan perhiasan atau semacamnya. Apabila pihak calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan menyetujui dan berkomitmen untuk mentaati syarat yang diajukan calonnya kepada dirinya. Jika suatu saat calon yang menyanggupi atas syarat yang diajukan pasangannya tidak dipenuhi, maka pihak yang dirugikan boleh menjadikannya alasan untuk

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 60.

fasakhnya nikah. Hal itu dikarenakan pada saat terjadinya pelanggaran, perceraian tidak langsung jatuh dengan sendirinya, melainkan hanya dijadikan alasan untuk fasakhnya nikah.

Semua pihak calon pengantin perempuan maupun calon pengantin laki-laki berhak mengajukan syarat apa saja kepada calonnya. Namun ada beberapa hal yang harus diingat terkait dengan syarat yang diajukan oleh salah satu pasangan kepada pasangan lainnya. Ulama mazhab Hanafiah telah menetapkan beberapa batasan terkait hal ini, dimana syarat yang diperbolehkan dan harus ditepati dan mana yang tidak. Syarat yang diperbolehkan dan wajib dipenuhi merupakan syarat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hakikat perkawinan.

Perkawinan di Indonesia sudah sesuai dengan syarat-syarat menikah yang dianjurkan dalam agama Islam maupun Undang-undang. Namun tidak menutup kemungkinan, terkadang ada beberapa kasus yang mempunyai syarat tersendiri dan tidak tersentuh oleh fiqh. Hal ini terjadi karena perkembangan zaman serta perbedaan sosial-kemasyarakatan antara munculnya fikih klasik dengan munculnya permasalahan baru.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang agama, suku, bangsa, miskin atau kaya, tinggal di kota atau di desa. Namun tidak sedikit orang yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis dan sosial.

Untuk menemukan kebahagiaan di atas, sangatlah penting melihat dari batasan umur perkawinan, hal ini telah menjadi syarat sendiri. Usia dewasa yang dianggap cakap hukum masih belum tuntas diperbincangkan di kalangan publik baik tokoh agama maupun pemerintah Indonesia. Ketidaksamaan batasan usia dewasa diberbagai peraturan perundang-undangan Indonesia masih sering menimbulkan pertanyaan perihal batasan usia mana yang harus digunakan. Indonesia sendiri memang mempunyai beberapa Undang-undang yang berbeda terkait batasan usia.

Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Dalam pasal 330 KUHPdata “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Artinya dalam pasal ini anak yang dikatakan dewasa adalah umur 18 tahun ke atas. Selanjutnya Undang- Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja dijelaskan pengertian anak adalah “anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.” Undang-Undang pemilihan umum, Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pasal 7, “Warga negara

Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak milik.”

Dalam masalah perkawinan, memang setiap daerah ada beragama tradisi yang tidak selalu sama, baik mengenai tata cara pelaksanaannya maupun mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tetap dilaksanakannya perkawinan. Seperti yang terjadi dikeluarga Bani Luqman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo ada yang berbeda dalam dengan syarat biasanya, yaitu ketetapan lulus sarjana untuk melangsungkan pernikahan. Syarat ini berlaku pada calon pengantin dari keluarga Bani Luqman, syarat tersebut bertujuan kesiapan mental dalam menjaga rumah tangganya. Bani Luqman sendiri adalah keluarga yang sederhana yang kesehariannya menjadi guru ngaji dan juga terkenal dengan kental agamanya (agamis) dan visioner. Keluarga ini juga sering dijadikan bahan pertimbangan keluarga lain dalam masalah yang terjadi dalam rumah tangga.

Bagi keluarga Bani Luqman ketetapan lulus sarjana merupakan serangkaian syarat yang dilaksanakan sebelum melangsungkan pernikahan. Sebagaimana ketetapan yang telah disepakati keluarga Bani Luqman, kegiatan tersebut menjadi otoritas keluarga Bani Luqman. Dengan berpegang pada prinsip kebaikan untuk rumah tangga kelak. Disinilah sering kali menjadi salah satu penentu keberlanjutan kedua calon mempelai untuk menuju kejenjang pernikahan.

Melihat kejadian menarik ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam, mengingat ketentuan tentang syarat menikah secara tegas tidak

mengatur tentang harusnya lulus sarjana. Yang ada adalah jika orang tersebut sudah dikatakan mampu untuk membina rumah tangga. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk lebih dalam lagi mengkaji hal tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul “Analisis *Maşlahah* Terhadap Status Sarjana Sebagai Syarat Menikah Di Bani Luqman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Teori terkait peminangan dan pernikahan dalam hukum Islam.
2. Praktek peminangan Bani Lukman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
3. Teori terkait syarat-syarat pernikahan.
4. Pelaksanaan pernikahan dengan ketetapan status sarjana sebagai syarat menikah di Bani Luqman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
5. Analisis *maşlahah* terhadap status sarjana sebagai syarat menikah di Bani Luqman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

C. Batasan Masalah

Dari pemaparan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah sebagai upaya untuk lebih fokus dalam menganalisa kasus yang di angkat. Adapun batasan masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pernikahan dengan status sarjana sebagai syarat menikah di Bani Luqman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
2. Analisis *masalah* terhadap ketetapan status sarjana sebagai syarat menikah di Bani Luqman Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan judul maupun latar belakang yang ada. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan status sarjana sebagai syarat menikah di Bani Luqman Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana analisis *masalah* terhadap penetapan status sarjana sebagai syarat menikah di Bani Luqman Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/peneliti yang dilakukan harus dijelaskan.²⁴

1. Skripsi oleh Kalih Nur Rohman, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014, dengan judul skripsi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Bukak Lawang Sebagai Syarat Menikah (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan)*". Penelitian ini mengangkat tentang tradisi bukak lawang sebagai syarat diterimanya nikah yang berlaku di desa tersebut. Adapun arah dan maksudnya adalah perundingan yang berisi tentang penentuan tempat domisili bagi pihak pasangan pengantin kelak pasca menikah.²⁵
2. Skripsi oleh Ana Mustaqimud Dina, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2012, dengan judul skripsi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Keturunan Paku di Desa Dermolembang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.*" Skripsi ini membahas larangan menikah untuk orang keturunan paku dengan orang biasa dan apabila masyarakat melanggar

²⁴ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), 8.

²⁵ Kalih Nur Rohman, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Tadisi Bukak Lawang Sebagai Syarat Menikah (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamogan)*" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

tradisi tersebut masyarakat berkeyakinan akan ada salah satu keluarga yang meninggal.²⁶

3. Skripsi oleh Syifa'ul Qulub, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2004, dengan judul skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Larangan Pernikahan Sesama Penduduk Tanjung Kenonggo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.”* Kesimpulan skripsi ini larangan perkawinan antar desa dan tradisi tersebut sudah menjadi hukum sampai sekarang.²⁷
4. Skripsi oleh Nur Aini, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2011, dengan judul skripsi *“Pemberian Barang Gawan Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan).”* Skripsi tersebut fokus kepada pemberian barang gawan yang dijadikan syarat perkawinan dalam adat perkawinan di Lamongan.²⁸
5. Skripsi oleh Syarifudin Yakub Uar, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang pada tahun 2011, dengan judul skripsi *“Perbedaan Strata Sosial Sebagai Syarat Penghalang Nikah (Studi Kasus di Banda Ely Kecamatan Banda Besar*

²⁶ Ana Mustaqimud Dina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Keturunan Paku di Desa Dermolembang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

²⁷Syifa'ul Qulub, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Larangan Pernikahan Sesama Penduduk Tanjung Kenonggo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).

²⁸ Nur Aini, “Pemberian Barang Gawan Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara).” Skripsi ini membahas tentang perbedaan strata sosial sebagai penghalang nikah merupakan adat larangan pernikahan karena perbedaan sakte/kasta dalam adat masyarakat. Pernikahan berdasarkan perbedaan kasta ini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Banda Ely Kecamatan Banda Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara.²⁹

Dengan demikian, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas menyangkut masalah syarat perkawinan yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis juga membahas masalah syarat perkawinan namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dan belum ada kajian hukum Islam yang membahas terhadap status sarjana sebagai syarat menikah di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah diatas. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui penetapan sarjana sebagai syarat menikah di Bani Luqman
Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

²⁹ Syarifudin Yakub Uar, “Perbedaan Strata Sosial Sebagai Penghalang Nikah (Studi Kasus di Banda Ely Kecamatan Banda Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara)” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, Malang, 2011).

2. Menganalisis tentang *maṣlahah* terhadap penetapan sarjana sebagai syarat menikah di Bani Luqman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Aspek Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan dalam lingkup akademisi serta menambah wawasan dan mengembangkan bidang pengetahuan pada masyarakat secara umum dalam hukum keluarga mengenai penetapan status sarjana sebagai syarat menikah di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo melalui tulisan yang penulis teliti.
2. Aspek Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat mengenai penetapan status sarjana sebagai syarat menikah di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo pada khususnya.

H. Definisi Operasional

Definisi istilah merupakan penjelasan atas variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Ada beberapa istilah yang menurut penulis perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami

penelitian ini.³⁰ Sehingga definisi operasional yang perlu peneliti tulis adalah sebagai berikut:

1. *Maşlahah*: *al-maşlahah* manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Beberapa definisi *maşlahah* yang dikemukakan ulama usul fikih pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama. Imam al-Gazali mengemukakan pengertian *maşlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak.³¹ Sedangkan *maşlahah* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah manfaat keharusan lulus sarjana strata satu sebagai syarat perkawinan dalam Bani Luqman Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.
2. Status sarjana sebagai syarat menikah adalah gelar akademik yang diberikan kepada lulusan program pendidikan sarjana (S-1). Untuk mendapatkan gelar sarjana.³² Sedangkan syarat menikah yakni sesuatu yang harus terpenuhi secara bersamaan dengan rukun. Tetapi ketika salah satu rukun maupun syarat tidak terpenuhi maka terjadi tidak akan sahnya suatu perkawinan. Yang dimaksud dalam skripsi ini adalah ketika ada keluarga dari Bani Luqman yang hendak mau menikah haruslah menyelesaikan pendidikan yakni harus lulus sarjana. Keharusan

³⁰ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)* (Malang: Intelegensia Media, 2015), 175

³¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1143.

³² Jamaluddin Dg Abu, *Anak Petani Jadi Sarjana* (Sulawesi Selatan: Jariah Publishing Intermedia, 2019), 32.

lulus sarjana ini menjadi syarat menikah dan sampai sekarang masih dilaksanakan oleh keluarga dari Bani Luqman.

3. Bani Luqman: Bani Luqman merupakan sebuah keluarga keturunan Muhammad Nasiruddin Luqman (alm). Keluarga ini merupakan keluarga kecil yang berada di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Keluarga ini merupakan keluarga sederhana yang kesehariannya hanya mengajar ngaji, dan memiliki beberapa anak yakni berjumlah 8 anak yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.³³

I. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Data penelitian adalah data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan penelitian. Data yang dikumpulkan ialah mengenai deskripsi terhadap status sarjana sebagai syarat menikah di Bani Luqman Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Gambaran umumnya mengenai lingkungan deskripsi Bani Luqman, jumlah keluarga, ekonomi, pendidikan, dan kepercayaan Bani Luqman Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.

³³ Ahmad Fauzan. *Wawancara*, Situbondo, 9 November 2019

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder.³⁴

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari objek penelitian.³⁵ Dalam hal tersebut yakni sesepuh setempat di Bani Luqman Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, orang yang terlibat langsung dalam tradisi menikah sebelum sarjana. Dalam mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Adapun yang menjadi responden adalah:

- 1) Sesepeuh Bani Luqman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau yang mewakilkan.
- 2) Pihak yang bersangkutan yang melakukan pernikahan setelah lulus menyandang status sarjana.

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang biasanya telah tersusun dalam bentuk buku yang berhubungan dengan penelitian.³⁶ Data ini merupakan data yang menjadi data pendukung dalam melakukan penelitian, baik memperjelas, melengkapi data dari

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneta Cipta, 2002), 107.

³⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

³⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993).

sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 3) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifuddin.
- 4) *Hukum Islam di Indonesia* karya Ahmad Rofiq.
- 5) *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* karya Ali Manshur.
- 6) *Fiqh Munakahat* karya Abdul Haris Naim.
- 7) *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* karya Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.
- 8) *Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.
- 9) *Fikih Munakahat* karya M. Dahlan R.
- 10) *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* karya Siti Dalilah Candrawati.

Serta data lain yang mempunyai keterkaitan dalam pembahasan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. *Interview*, yakni salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara

pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden),³⁷ dalam hal ini wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Disini penulis melakukan interview dengan sesepuh Bani Luqman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, tokoh masyarakat dan orang yang bersangkutan.

- b. *Dokumentasi*, adalah salah satu kegiatan untuk mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi sejumlah fakta terkait objek yang diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁸ Dalam penelitian ini, data dokumen yang terkumpul adalah berkaitan dengan data desa dan serta dokumen yang bersangkutan dengan status sarjana yang dalam hal ini yaitu ijazah.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang bersifat kualitatif, dengan pola pikir induktif. Metode dekriptif analisis adalah menguraikan secara sistematis mengenai syarat perkawinan yang terjadi di Bani Luqman. Kemudian di analisis dengan salah satu teori usul fiqh yaitu *maṣlahah*. Pola pikir induktif adalah metode yang diawali dengan mengemukakan yang bersifat khusus yang berkenaan dengan syarat perkawinan yang terjadi di keluarga Bani Luqman, kemudian ditarik

³⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.

³⁸ Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.

kesimpulan yang bersifat umum menggunakan salah satu teori ushul fiqh dengan terfokus pada teori *maṣlahah*.

J. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kerangka teoritik tentang *maṣlahah*, meliputi definisi *maṣlahah*, dasar hukum tentang *maṣlahah*, macam-macam *maṣlahah*, syarat-syarat *maṣlahah*, keujjahan *maṣlahah* dan *maṣlahah* sebagai dalil hukum.

Bab ketiga, merupakan praktik atau pelaksanaan ketetapan status sarjana sebagai syarat pernikahan yang terjadi di Bani Lukman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, meliputi demografi Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, permasalahan terkait tradisi ketetapan status sarjana sebagai syarat pernikahan di Bani Lukman, serta pelaksanaan ketetapan sarjana sebagai syarat pernikahan di Bani Lukman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

Bab keempat, merupakan analisis *maṣlahah* terhadap status sarjana sebagai syarat menikah di Bani Luqman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan peneliti dan diakhiri dengan saran yang penulis berikan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP *MAŞLAHAH* DALAM TEORI HUKUM ISLAM

A. Definisi *Maşlahah*

Pada zaman sekarang terdapat banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi baik itu mengudang dampak positif maupun sebaliknya. Sering sekali timbul permasalahan-permasalahan, terutama masalah agama dan hal ini tentu harus ditinjau dari sisi fiqhnya. Semakin banyak permasalahan maka semakin banyak pula solusi yang harus menyelesaikan. Dalam teori *maşlahah* merupakan salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena-fenomena masa kini yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Kata *maşlahah* merupakan bentuk masdar dari kata *şalaḥa* dan *şaluḥa*, yang secara etimologi dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan dan kepatutan. Kata *maşlahah* ada kalanya dilawankan dengan kata *mafsadah* dan ada kalanya dilawankan dengan kata *muḍarat* yang mengandung arti kerusakan.¹ Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh *naşh* atau *ijma'* didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau *kemaslahatan* dan menghindari *mafsadah*.² Kata *maşlahah* ini pun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Adapun pengertian *maşlahah*

¹ Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 35.

² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 206.

dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*.³

Bisa juga dikatakan bahwa *maṣlahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-maṣalih*. Pengarang Kamus *Lisan Al-Arab* seperti yang dikutip oleh Rachmat Syafei menjelaskan dua arti, yaitu *al-maṣlahah* yang berarti *al-salah* dan *al-maṣlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-masalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun penjegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemudharatan. Semua itu dapat dikatakan *maṣlahah*.⁴

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maṣlahah* yang dikemukakan ulama fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.⁵ Menurut Imam Ghazali terdapat lima

³Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016), 117.

⁴Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 117.

⁵Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I* (Jakarta: Logos, 1996), 116.

bentuk tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁶

Menurut Imam as-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Firdaus dalam bukunya *Ushul Fiqh* mengatakan bahwa *kemaslahatan* tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun *kemaslahatan* akhirat, karena kedua *kemaslahatan* tersebut apabila bertujuan untuk memelihara al-Kulliyat al-Khams (pemeliharaan lima hal pokok), termasuk ke dalam konsep *maṣlahah*.⁷

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan, bahwa *maṣlahah* artinya mutlak. Dalam istilah ushul, yaitu *kemaslahatan* yang tidak disyari'atkan oleh syar'i hukum untuk ditetapkan dan tidak ditunjukkan oleh dalil syari' untuk mengi'tibarkannya, atau membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya.⁸

Al-Khawarizmi menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindari kemafsadahan dari manusia. Definisi tersebut lebih sempit dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, sebab beliau hanya memandang *maṣlahah* dari satu sisi, yaitu menghindari *mafsadah* semata, padahal *kemaslahatan* mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.

⁶ Ibid, 114.

⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 82.

⁸ Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Halimuddin (Jakarta: PT Rineka Cipta 1995), 98.

Selanjutnya Yusuf Hamid dalam kitab *al-Maqāshid* yang dikutip oleh Amir Syarifuddin menjelaskan keistimewaan *maṣlahah syar'i* itu dibanding dengan *maṣlahah* dalam artian umum, sebagai berikut:

1. Yang menjadi sandaran dari *maṣlahah* itu selalu petunjuk syara', bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu.
2. Pengertian *maṣlahah* dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat.
3. *Maṣlahah* dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental spritual atau secara ruhaniyah.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa *maṣlahah* dalam artian syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan. Tetapi jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan syara' dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya *maṣlahah* merupakan penetapan suatu hukum yang tidak lain untuk menerapkan *kemaslahatan* umat manusia yakni mengambil suatu manfaat serta menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia yang mana tidak ditemukan pada dalil syara'. Tujuan adanya *maṣlahah* sendiri

ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan serta memelihara harta.

B. Dasar Hukum *Maṣlahah*

1. Al-Quran

Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang penafsiran hukum Islam dengan kepentingan *kemaslahatan* manusia, diantaranya terdapat dalam surat Yunus ayat 57-58:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ - ٥٧
 قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۗ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ - ٥٨

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman (58). Katakanlah (Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”⁹

Firman Allah SWT diatas memang tidak menerangkan secara khusus atau jelas tentang *maṣlahah* akan tetapi, ayat diatas menerangkan secara tersirat bahwa betapa sulitnya jalan yang akan ditempuh oleh hamba-Nya pasti akan dapat diselesaikan¹⁰. Sebab Allah swt telah memberikan pedoman yaitu Al-Qur'an dengan pelajaran itu manusia dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk, mana pekerjaan yang diridhai dan mana pekerjaan yang dikutuk-Nya.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bogor: PT Sygma Examedia Arkalecema, 2006)

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XI (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), 235.

2. As-Sunnah

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari ('Amru bin Yahya Al Muzani) dari [Bapaknya] bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain." (HR. Malik No.1234)

C. Macam-Macam *Maṣlahah*

Ada bermacam-macam *maṣlahah*. Para ulama fuqaha berpendapat bahwa ada *maṣlahah* yang diakui syara' dan ada juga *maṣlahah* yang palsu. Untuk mengetahui lebih dalam, perlu diuraikan jenis-jenis *maṣlahah* dengan beberapa sisi. Abdul Karim Zaidan seperti yang dikutip Satria Effendi, membagi macam-macam *maṣlahah* sebagai berikut:

1. *Maṣlahah* ditinjau dari eksistensinya

- a. *Maṣlahah Mu'tabarah*, adalah *maṣlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.¹¹ Seperti yang dikatakan Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh, bahwa *maṣlahah mu'tabarah* adalah *kemaslahatan* yang diakui oleh syari' dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memilahara dan melindunginya. Misalnya diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, anacaman hukuman zina

¹¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 149.

untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

- b. *Maṣlahah Mulgha*, adalah *kemaslahatan* yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau berarti *maṣlahah* yang lemah dan bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih utama. Bentuk lazimnya bersifat kontradiktif terhadap bunyi *nash*, baik al-Qur'an maupun hadist. Misalnya minum khamar untuk menghilangkan stress, *maṣlahah* orang-orang penakut yang tidak mau berjihad, dan sebagainya.
- c. *Maṣlahah Mursalah*, yang dimaksud dalam definisi yang disebutkan diatas. *Maṣlahah* macam ini terdapat dalam masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Quran dan Sunnah. *Maṣlahah mursalah* hanya dapat digunakan dalam bidang mengatur hubungan sesama manusia yang bersifat umum maupun bersifat khusus karena dalam bidang ini sangat sedikit ditemukan *nash*. Contohnya peraturan lalu lintas dengan semua rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalil yang mengaturnya, baik dalam al-Quran maupun dalam sunah Rasulullah.¹²

¹² Ibid, 149-150.

2. *Maṣlahah* dari segi tingkatannya.

Maṣlahah dari segi tingkatannya ini berkaitan dengan kepentingan hajat manusia, maka *maṣlahah* ini terbagi dalam tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *maṣlahah*, yaitu:

a. *Maṣlahah ḍarūriyah*

Maṣlahah ḍarūriyah ialah *kemaslahatan* dalam memelihara urusan pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan, akan melakukan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika *kemaslahatan* ini tidak ada maka timbul kekacauan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia, mereka akan hilang keselarasan dan kebahagiaan di akhirat.¹³ *Kemaslahatan* seperti ini ada lima, yaitu jiwa, memelihara agama, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima *kemaslahatan* ini disebut dengan masalah khamisa.

b. *Maṣlahah ḥājīyah*

Maṣlahah ḥājīyah adalah *kemaslahatan* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan *kemaslahatan* pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Contoh *maṣlahah ḥājīyah* ialah terdapatnya ketentuan tentang rukhsah (keringanan) dalam ibadah, seperti rukhsah shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang bepergian (musafir). Dalam kehidupan sehari-hari

¹³ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh...*, 135-136.

dibolehkan berburu binatang, menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan yang baik yang didapat dengan cara yang halal.¹⁴

Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka *maṣlahah* ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlahah ḍarūriyah*. Diantara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam.

c. *Maṣlahah Taḥsīniyah*

Maṣlahah taḥsīniyah yaitu *kemaslahatan* yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi *kemaslahatan* sebelumnya.¹⁵ *Maṣlahah taḥsīniyah* adalah *maṣlahah* yang mana kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍaruri*, juga tidak sampai tingkat haji. Namun kebutuhan tersebut. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.¹⁶ Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ialah, mengikuti sopan santun dalam makan dan minum, menghindarkan diri dari sikap berfoya-foya dan boros, serta melakukan hal-hal yang dipandang kotor.¹⁷

Memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan

¹⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 310.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 327.

¹⁶ Ibid, 327.

¹⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 311.

hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Apabila tidak tercapai manusia tidak kesulitan.

3. *Maṣlahah* dari segi cakupan.

Para ahli ushul fiqh membaginya kepada:

- a. *Maṣlahah ‘āmmah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan semua orang seperti menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid'ah (aliran sesat) atau teroris merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang, sebab akibat perbuatannya dapat menimbulkan kemudaratatan bagi semua orang.¹⁸
- b. *Maṣlahah khāṣṣah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali. Contohnya *kemaslahatan* yang berhubungan dengan putusnya perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud). Pentingnya pembagian kedua *kemaslahatan* ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila *kemaslahatan* umum bertentangan dengan *kemaslahatan* pribadi. Dalam pertentangan kedua *kemaslahatan* ini, islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.¹⁹

Kedua *maṣlahah* tersebut berkaitan dengan mana yang harus diprioritaskan. Dalam hal ini Jumhur berpendapat *kemaslahatan* yang lebih umum didahulukan atas *kemaslahatan* di bawahnya.

¹⁸ Ibid. 121.

¹⁹ Ibid. 117.

4. *Maṣlahah* berdasarkan ada atau tidaknya perubahan

Maṣlahah jika ditinjau dari ada atau tidaknya perubahan padanya, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:²⁰

- a. *Maṣlahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu atau lingkungan dan atau orang-orang yang menjalaninya. Hal ini terjadi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan *mua'amalah* dan *al-'urf* (kebiasaan).
- b. Kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Kemaslahatan bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah. Kemaslahatan yang tidak berubah ini adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.

D. Syarat-syarat *Maṣlahah*

Imam Maliki menjelaskan dalam bukunya *Ushul Fiqh* karangan Abu Zahra terdapat syarat-syarat *maṣlahah* antara lain:²¹

1. Kecocokan/kelayakan diantara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya, dan antara tujuan-tujuan orang yang menggunakannya, dan tidak meniadakan dari dalil-dalik pokok yang telah ditetapkan, dan tidak berlawanan dengan dalik-dalik qot'iyah.

²⁰ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam...*, 122-123.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 367.

2. Hendaknya dapat diterima secara rasional didalam keadaannya, terhadap permasalahan. Permasalahan yang sesuai akal dan apabila ditawarkan pada cendekiawan maka mereka dapat menerimanya.
3. Hendaknya dalam menggunakan *maṣlahah* itu dapat menghilangkan yang sudah ada, sekiranya tidak menggunakan *maṣlahah* secara rasional didalam menyelesaikan permasalahannya, maka manusia akan mengalami kesempitan berfikir.
4. Sesungguhnya apabila kita mengambil *maṣlahah* sesuai dengan apa adanya, pasti akan membawa perbedaan daerah bahkan perorangan dalam perkara yang sama (satu perkara), maka perkara itu menjadi haram haram menjadi haram dalam satu daerah karena berbahaya sedang didaerah yang lain halal karena bermanfaat, hal ini tidak sesuai dengan jiwa-jiwa hukum syara' kita yang abadi dan diperuntukkan bagi semua manusia.

Fatwa ini berdasarkan *maṣlahah*, namun fatwa ini bertentangan dengan *nash*. Karena dalam *nash* telah jelas, bahwa urutan kafarat bagi orang yang sengaja berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, ketika tidak ada budak maka puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R al-Bukhori dan Muslim).²²

Dari sini jelaslah bahwa kemaslahatan sesuai bila ada saksi syara' yang menunjukkan berbagai macam anggapan (seperti yang telah lalu disebutkan

²² Ibid. 119.

sifat yang sesuai yang dianggap oleh syara'). Yakni sesuai yang berpengaruh atau sesuai yang sepadan. Bila ada saksi syara' yang menunjukkan batalnya anggapan itu maka disebut sifat sesuai yang percuma. Jika ada saksi syara' yang menunjukkan dianggap atau tidak dianggapnya sifat itu, maka disebut sifat sesuai yang mutlak, dalam istilah lain disebut *maṣlahah mursalah*.²³

E. Kehujjahan *Maṣlahah*

Menurut Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa mereka sepakat menyatakan *maṣlahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa *maṣlahah al-mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga *maṣlahah al-gharibah*, karena tidak ditemukan dalam praktik syara'. Adapun terhadap kehujjahan *maṣlahah al-mursalah*, pada prinsipnya Jumhur Ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.

Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan, Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan judul. Imam Muhammad Abu Zahra, menyebutkan

²³ Ibid. 114

bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang menyuarakan *maṣlahah* sebagai dalil hukum dan hujjah syari'ah.²⁴

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlahah al-mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maṣlahah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, atau hadits atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *'illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi sifat hukum tersebut dipergunakan oleh *naṣh* sebagai motivasi suatu hukum. Misal, sifat yang berpengaruh pada hukum tersebut adalah Rasulullah pernah ditanya orang tentang status sisa makanan kucing, apakah termasuk najis atau tidak. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Malik dari Abi Qatadah yang artinya:

Bahwa Rasulullah saw, bersabda tentang kucing; bahwa kucing itu bukan najis, karena kucing itu termasuk binatang rumah yang senantiasa mengelilingi kamu, tidak (menjadi najis) bagi kamu.

Keberadaan kucing yang senantiasa berada di rumah merupakan sifat yang membuat mereka bersih atau suci. Sifat yang menjadi motivasi hukum dalam hadits ini jelas, yaitu Thawwaf (hewan yang senantiasa berada di rumah, tidur di rumah, dan sulit memisahkannya). Berdasarkan sifat ini maka hukum sisa makanan itu tidak najis (suci). Oleh sebab itu, thawwaf merupakan motivasi dari hukum Thaharah (suci) untuk menghindari kesulitan dari orang-orang yang memelihara kucing dirumahnya.

²⁴ Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 19.

F. *Maṣlahah* Sebagai Dalil Hukum

Al-maṣlahah sebagai hukum mengandung arti bahwa *al-maṣlahah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum *maṣlahah* ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.²⁵

Secara garis besar dapat dijelaskan, ulama *uṣhūliyyīn* membahas persoalan *al-maṣlahah* dalam dua pokok bahasan, yaitu: pertama, ketika mereka membahas kajian seputar *al-maṣlahah* sebagai *al-illah* (motif yang melahirkan hukum), dan kedua, *al-maṣlahah* sebagai dalil penetapan hukum.

Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'* didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat dan kemaslahatan dan menghindarkan *mafsadah*. Dalam hal itu, setiap *'illah* yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (*al-maṣlahah*). Mereka percaya bahwa tidak satu pun ketentuan hukum yang ditetapkan oleh *nash* yang didalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya, dalam membicarakan *al-maṣlahah* sebagai dalil hukum, pada umumnya ulama lebih dahulu meninjau dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara' (*syahadah asy-syar'i*) terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui atau

²⁵ Abd, Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2016), 316.

meletigimasinya sebagai *al-maṣlahah* ataupun tidak. Dalam hal ini mayoritas ulama membagi *al-maṣlahah* kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut.²⁶

1. *Al-maṣlahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya. *al-maṣlahah* ini menjelma menjadi landasan dalam al-qiyas (analogi), karena ia sama dengan *al-munasib* (*'illah* yang merupakan *al-maṣlahah*) dalam pembahasan *qiyas*. Semua ulama sepakat mengatakan bahwa *al-maṣlahah* ini merupakan hujjah (landasan hukum).
2. *Al-maṣlahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya atau menolaknya. *Al-maṣlahah* kedua ini adalah bathil (tidak dapat menjadi hujjah) karena ia bertentangan dengan *nash*.

Al-maṣlahah yang tidak dapat kesaksian syara', baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk *nash* tertentu.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁶ M. Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015), 90.

BAB III

GAMBARAN UMUM MENGENAI BANI LUQMAN DAN STATUS SARJANA SEBAGAI SYARAT MENIKAH

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Lokasi Penelitian dan Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Desa Kilensari adalah desa paling barat di Kecamatan Panarukan. Wilayahnya dibagi menjadi lima bagian, yaitu: Semangkaan yang berada dibagian barat, Paowan yang berada di bagian selatan, Kilen Utara berada di utara serta jalur lintas pantai utara (Pantura), dan Belikeran berada di wilayah paling timur. Luas wilayah Desa Kilensari secara keseluruhan adalah 390 Ha, dengan jumlah penduduk sebesar 15.260 jiwa pada tahun 2017.

Batas-batas wilayah Desa Kilensari adalah:

- a. Sebelah utara: Selat Madura.
- b. Sebelah selatan: Desa Kendit Kecamatan Kendit.
- c. Sebelah barat: Desa Klatakan Kecamatan Kendit.
- d. Sebelah timur: Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan

Pusat pemerintahan desa Kilensari di utara desa, yaitu terletak di barat pasar dusun Karang Kongo yakni disebelah selatan jalan raya Pantura, dan disinilah para aparat pemerintah desa melakukan

kegiatannya. Secara keseluruhan, wilayah kelurahan Kilensari terbagi menjadi 8 RW dan 41 RT.¹

2. Kondisi Penduduk

Data penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan data statistik kependudukan Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tahun 2017, jumlah penduduk sampai saat ini sekitar 15.260 jiwa. Terdiri dari laki-laki 7.47 jiwa dan perempuan 7.787 jiwa, dan sebanyak 4.872 sebagai kepala keluarga.²

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Dari jumlah penduduk yang ada di Desa tersebut rata-rata adalah keturunan orang madura. Dengan begitu sebagian besar masyarakat Desa Kilensari adalah beragama Islam dan sebagian yang lain beragama Kristen. Hal ini dapat diketahui dari data yang diperoleh dari Kantor Desa, bahwa penganut agama Islam berjumlah 14.659 jiwa, Kristen 279 jiwa, dan Katolik 322 jiwa sedangkan penganut agama Hindu dan Budha tidak ditemukan di Desa Kilensari. Adapun tempat beribadah yang terdapat di Desa Kilensari adalah: Masjid sebanyak 4, Mushollah 115, Gereja 2, Wihara dan Pura tidak ditemukan di Desa Kilensari.

Meskipun terdapat perbedaan antar agama dan keyakinan, akan tetapi perbedaan tersebut tidak menjadi alasan mereka untuk terpecah, mereka salin rukun dan bekerja sama. Hal ini dapat di buktikan dengan

¹ Daftar isian data dasar profil desa/kelurahan.

² Data Statistik Desa Kilensari Tahun 2017.

ada banyaknya perahu dan pertokoan orang Kristen yang dikelolah oleh orang muslim.

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Jumlah prasarana Pendidikan di Desa Kilensari adalah: SD/Sederajat sebanyak 9, SMP/Sederajat sebanyak 3, dan SMA/Sederajat 1 buah. Sedangkan tingkat Pendidikan penduduk sebagai berikut:

a. Penduduk usia 1-th ke atas yang buta huruf	: 975 orang
b. Penduduk yang tidak tamat SD/ sederajat	: 200 orang
c. Penduduk taman SD/ sederajat	: 4375 orang
d. Penduduk taman SMP/ sederajat	: 2720 orang
e. Penduduk taman SMA/ sederajat	: 1668 orang
f. Penduduk tamat D-1	: 772 orang
g. Penduduk tamat D-2	: 763 orang
h. Penduduk tamat D-3	: 751 orang
i. Penduduk tamat S-1	: 211 orang
j. Penduduk tamat S-2	: 3 orang
k. Penduduk tamat S-3	: - orang

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat desan Kilensari hanya mengenyam Pendidikan sampai tingkat SD, semua itu disebabkan karena faktor biaya. Masyarakat lebih dominan mencari pekerjaan setelah lulus dan menikah.

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Desa Kilensari merupakan desa yang mempunyai lautan, hal ini bisa dikatakan bahwa masyarakat Desa Kilensari mayoritas bekerja sebagai nelayan. Meski demikian mereka tidak hanya berprofesi sebagai nelayan, hal ini dilihat banyaknya penduduk yang berprofesi lain seperti:

a. Petani	: 51	orang
b. Buruh tani	: 2607	orang
c. Peternak	: 69	orang
d. Industri	: 35	orang
e. Pedagang/jasa	: 43	orang
f. ABRI	: 8	orang
g. Bidan	: 16	orang
h. Pegawai swasta	: 54	orang
i. PNS	: 258	orang

Penghasilan terbesar penduduk sekitar adalah hasil menangkap ikan di laut dan dari wirausaha yang dijalankan oleh beberapa kelompok. Penghasilan ikan di Desa Kilensari seperti tongkol 90 Ton/th, tengiri 0,85 Ton/th, keran 0,4 Ton/th, udang 4 Ton/th. Sedangkan masyarakat yang mempunyai kapal sebanyak 181 orang dan yang mempunyai perahu atau sampan sebanyak 98 orang.

B. Gambaran Umum Bani Luqman

1. Bani Luqman

Bani Luqman merupakan sebuah keluarga keturunan Muhammad Nasiruddin Luqman. Keluarga ini merupakan keluarga kecil yang berada sebelah paling Utara di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Keluarga ini merupakan keluarga sederhana yang kesehariannya menjadi seorang guru agama, dan memiliki beberapa anak yakni berjumlah 8 anak yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Sejumlah itu bagi masyarakat Kilensari tergolong biasa, bahkan ada keluarga satu desa yang memiliki anak lebih dari itu.

Bani Luqman adalah keluarga dari pasangan Muhammad Nasiruddin Luqman dengan Muhlisatun Mahmuda yang membangun keluarganya di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan, yang bisa dikatakan keluarga yang sangat kental dengan agamanya (agamis) dan visioner. Keluarga ini juga sering dijadikan bahan pertimbangan keluarga lain dalam masalah yang terjadi dalam rumah tangga dengan dasar kepandaian mbah Luqman dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga serta masukan-masukan yang selalu sesuai dengan keluarga yang menghadapi masalah tersebut.

2. Data Keluarga

Dalam Bani Luqman ini terdapat beberapa keluarga keturunan Nasiruddin Luqman dengan Muhlisatun Mahmuda. Keluarga ini memiliki 8 orang anak dengan 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.

Memiliki menantu 8 orang, 5 menantu perempuan dan 3 menantu laki-laki. 15 orang cucu, 9 cucu laki-laki dan 6 cucu perempuan serta 13 orang cicit, 6 cicit laki-laki dan 7 cicit perempuan. Keluarga ini berkumpul menjadi satu tanah atau disebut dengan *setanean* (satu lingkungan).

C. Status Sarjana Sebagai Syarat Menikah

1. Sejarah Adanya Status Sarjana

Setiap kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tidak lepas dari beberapa faktor, diantaranya ialah doktrin dari nenek moyang. Doktrin yang dilakukan salah satu golongan masyarakat yaitu mengenai status sarjana yang dijadikan sebagai syarat yang harus dimiliki sebelum melangsungkan sebuah pernikahan, terlebih yang terjadi pada salah satu keluarga di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Bani Luqman, ialah yang menerapkan syarat tersebut. Dalam Bani Luqman status sarjana dianggap begitu penting jika ingin melangsungkan sebuah pernikahan. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang terjadi dari tahun ke tahun, serta sebagai alasan kematangan dalam berpikir untuk membangun rumah tangga ketika sudah melakukan pernikahan.

Tidak ada fakta sejarah yang mengatakan kapan hal itu dimulai bahkan alasan secara tertulis sebagai bukti sejarah. Namun hal tersebut dibenarkan oleh sesepuh Bani Luqman, Abd. Aziz membenarkan adanya

hal tersebut. Beliau menyampaikan bahwa tidak ada fakta sejarah secara tertulis, akan tetapi hal tersebut berawal sejak dulunya almarhum mbah Luqman sebelum meninggal memberikan pesan kepada cucunya untuk sekolah yang tinggi minimal sarjana, dan jangan menikah terlebih dahulu sebelum sarjana, dari hal tersebut membuat keluarga sepakat untuk tidak menikahkan anaknya jika belum lulus atau belum sarjana.³

Hal tersebut juga dijadikan alasan dan ukuran kematangan berfikir dalam membangun rumah tangga oleh Bani Luqman, serta sebagai bukti bahwa keluarga mereka mampu sekolah minimal sarjana. Status sarjana hanya berlaku bagi calon yang berasal dari Bani Luqman.

Erfan Eskafanda atau yang biasa disebut pak Wawan selaku kepala Desa Kilensari juga mengetahui adanya kebiasaan tersebut. *“Ya memang benar dan saya mengetahui hal tersebut juga karena kebetulan mereka adalah tetangga saya.”* Jawab Pak Wawan ketika ditanya di kediamannya.⁴ Menurut pak Wawan kebiasaan warganya tersebut diharapkan juga menjadi contoh kepada masyarakat sekitar agar menyekolahkan anaknya sampai minimal sarjana dan jangan menikahkan anaknya diusia dini, karena dikhawatirkan kurangnya kematangan berfikir dalam berumah tangga serta mengurangi angka perceraian usia dini meskipun angka penceraianya tidak tinggi. *“Ada baik dan tidak syarat yang diterapkan tersebut, akan tetapi juga bisa dijadikan contoh kepada tetangga sekitar untuk memikirkan pendidikan*

³ Abdul Aziz. *Wawancara*. Desa Kilensari, 09 Maret 2020.

⁴ Erfan Eskafanda *Wawancara*. Desa Kilensari, 11 Maret 2020.

anak-anaknya dan tidak berpikir agar anak segera menikah, menikah dan menikah.”Lanjut pak wawan.⁵

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa sarjana sebagai syarat pernikahan merupakan pesan serta larangan dari almarhum mbah Luqman. Hal tersebut disetujui serta tidak ada pertentangan dari seluruh keturunan Bani Luqman dan dijadikan syarat dalam melangsungkan pernikahan.

Syarat tersebut terus dijadikan pijakan Bani Luqman dalam melangsungkan pernikahan bagi putera – puterinya sampai saat ini dan terus dilakukan serta mendapat dukungan dari seluruh keluarga Bani Luqman.

2. Deskripsi Status Sarjana Sebagai Syarat Menikah

Syarat pernikahan pada umumnya tidak berbeda dengan syarat pernikahan yang tertulis dalam UU No. 1 tahun 1974, KHI serta yang telah diatur dalam agama Islam. Akan tetapi didalam keluarga dan keturunan Bani Luqman menetapkan bahwa disamping syarat menikah yang telah diatur dalam aturan hukum, juga ditetapkan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan ketika sudah sarjana. Hal tersebut tidak lepas atas persetujuan dari seluruh anak cucu dan keluarga, karena juga mementingkan pendidikan anak sebelum menikah dengan orang lain, karena Pendidikan dalam Bani Luqman menjadi yang nomor 1 (satu) sehingga batas minimal sekolah ialah sarjana atau S1.

⁵ Ibid.

Hal tersebut dilakukan agar daya nalar berpikir anak semakin matang dalam membangun rumah tangga nantinya serta mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang salah satu penyebabnya dikarenakan karena kurangnya kematangan dalam berpikir suami dan isteri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Hal tersebut disampaikan oleh Hartono selaku salah satu keluarga dari Bani Luqman.

“Banyak sekali orang yang bercerai dan juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang disebabkan karena belum siapnya suami dan isteri dalam membangun rumah tangga sehingga tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Hal itu saya ketahui secara langsung karena banyak sekali masyarakat sekitar khususnya pasangan baru menikah yang terjadi konflik sehingga perlu adanya pihak ketiga untuk menyelesaikannya dan alhamdulillah tidak sampai ke pengadilan.”
Cerita Hartono atau yang sering disebut mas atau pak Har ini.⁶

Dari situ juga menjadi bahan pertimbangan keluarga Bani Luqman dalam menanggapi kebiasaan serta amanah dari almarhum mbah Luqman semasa hidupnya. Kebiasaan tersebut juga tidak mendapat pertentangan dari seluruh cucu dan anak keturunan Bani Luqman sehingga kebiasaan tersebut dijadikan sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Toyo yang selaku salah satu keluarga dari mbah Luqman juga membenarkan hal yang sama seperti yang dikatakan pak Har sebelumnya, bahwa memang benar dalam keluarga bani Luqman

⁶ Hartono, *Wawancara*. Desa Kilensari, 09 Maret 2020.

mempunyai syarat tersendiri untuk melangsungkan pernikahan, yakni harus menempuh pendidikan terlebih dahulu, minimal sarjana.

“Ya memang benar yang dikatakan Har sebelumnya bahwa dikeluarga kita mempunyai satu syarat yaitu harus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu jika mau menikah, itu hanya berlaku oleh keturunan dari mbah saja. Ini bukan semata-mata keinginan mbah saja. Namun, ada tujuan sendiri yaitu mbah ingin melihat cucu dan cicitnya kelak ketika menikah memiliki pola pikir yang kuat sehingga jika terjadi konflik bisa diatasi sendiri tanpa ada campur tangan orang tua mereka.” Sambung pak Toyo.⁷

Kiki selaku anak cucu dari almarhum mbah Luqman merasa tidak keberatan dan juga dijadikan sebagai pompa semangat untuk menjadi dirinya sebagai pribadi minimal seorang sarjana.

“Kalau saya tidak masalah dan tidak menjadi hambatan, bahkan saya setuju, disamping itu pesan dan harapan almarhum mbah, juga sebagai pompa penyemangat untuk menikah. Kan minimal S1, jadi tidak masalah juga sebagai menambah wawasan bermasyarakat dan menambah teman di bangku perkuliahan. Lulus dari SMA kita langsung kuliah dan jika kebetul menikah juga sebagai semangat untuk lulus lebih cepat dan pasangannyapun juga segera menyiapkan untuk bekal rumah tangga.” Terang Kiki.⁸

Meskipun dalam status mahasiswa tidak ada larangan untuk menikah, akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan alasan mereka dalam menyangkal kesepakatan yang terjadi dalam keluarga besar dan bukan pula sebagai bahan pertentangan.

“Ya saya tau, bahkan semua orang tau. Meskipun sudah menikah juga tidak apa-apa suami/isteri kuliah. Asalkan tidak mengganggu perkuliahan mereka. Akan tetapi bagi kami itu bukan sebuah alasan untuk menikah sebelum sarjana, karena jika sudah menikah dan mahasiswa, pasti juga akan memikirkan keluarga setelah pulang kuliah. Kan kalau belum menikah, setelah pulang kuliah kita melakukan aktivitas bersama teman dan belajar menjadi pribadi

⁷ Toyo, *Wawancara*. Desa Kilensari, 10 Maret 2020.

⁸ Kiki. *Wawancara*. Desa Kilensari, 11 Maret 2020.

yang siap diterjunkan dimasyarakat nantinya” tegas Kiki. “Sebenarnya sih itu pilihan, dan pilihan keluarga kami ialah minimal sarjana jika ingin menikah agar kematangan berfikir dalam menyelesaikan resolusi konflik lebih baik daripada mereka yang menikah setelah lulus SMA.” Lanjut Kiki.⁹

Bukan hanya Kiki, Ahmad selaku saudara sepupu Kiki juga menyetujui bahkan mendukung penuh apa yang telah menjadi kesepakatan dalam keluarga besarnya.

“Disamping kematangan berfikir, juga umur yang sudah memasuki usia dewasa, walau sebenarnya umur bukanlah takaran sebuah kedewasaan. Akan tetapi umur sudah memasuki usia yang layak menikah, dan kita sudah diberi kesempatan oleh keluarga untuk belajar menjadikan pribadi yang lebih matang dan dewasa dalam bermasyarakat. Saya merasakan dampak positifnya ketika status sarjana dilakukan sebagai syarat jika ingin menikah. Jika sampai sarjana tapi masih tetap juga ya itu resiko karena menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh keluarga, itu adalah bentuk ikhtiar keluarga besar kami untuk mengurangi KDRT yang sering terjadi karena ketidakmampuannya suami atau isteri dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.” Tegus Ahmad yang juga sudah menikah dan dikaruniai anak 1.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Bani Luqman menerapkan aturan status sarjana sebagai syarat pernikahan sebagai bentuk upaya ikhtiar mereka untuk menjadikan putera-puterinya pribadi yang lebih baik dan lebih siap diterjunkan dalam berumah tangga dan ikhtiar mereka untuk mengurangi kasus KDRT yang sering terjadi.

3. Implikasi adanya status sarjana sebagai syarat pernikahan.

Segala sesuatu yang telah disepakati dan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan sehari-hari atau yang biasa disebut aturan hukum memiliki sebab akibat, dan segala aturan dibuat untuk

⁹ Ibid.

dilaksanakan oleh kelompok jika tidak, maka akan mendapatkan akibat dari ketidak taatannya aturan yang telah disepakati.

Dalam lingkungan bani Luqman, pernikahan yang tidak menyelesaikan sarjana terlebih dahulu merupakan pernikahan yang tidak boleh dilakukan dan harus dihindari. Tradisi yang sudah berlaku ini tidak boleh dilanggar, sebab sampai saat ini diakui atau tidak, jika tradisi ini dilanggar maka akan menimbulkan hal-hal yang negatif (ketidak harmonisan dalam rumah tangga).

Bani Luqman, selaku yang membuat aturan tentang adanya status sarjana sebagai syarat menikah merupakan sebuah aturan yang telah disepakati oleh keluarga keturunan Luqman, berkeyakinan bahwa ada akibat atau implikasi dari adanya aturan tersebut. Hal demikian pernah terbukti atas apa yang telah dilakukan oleh Sofi salah satu anak cucu dari keturunan Bani Luqman, menikah sebelum berstatus sarjana atau menikah setelah lulus SMA/MA. Selama perjalanan rumah tangganya ia tidak mendapati kenyamanan dan sering terjadi perselisihan antara suami dan isteri. Awal pernikahan pasangan mereka baik-baik saja, tetapi setelah berjalan sebulan, muncullah perselisihan dikarenakan keduanya tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sehingga seringkali keterlibatan antar keluarga untuk meredakan perselisihan mereka, namun pada akhirnya mereka memilih untuk bercerai. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu anggota keluarga Bani Luqman,

“ya itu kejadian, pernah terjadi kepada kak Sofi, pernikahan mereka tidak disetujui oleh orang tuanya lantaran dia kan belum kuliah tapi sudah minta menikah. Dan saat ini keluarganya sering terjadi perselisihan. Memang setiap rumah tangga pasti ada perselisihan, akan tetapi perselisihan disini terjadi hingga melibatkan keluarga lain untuk meredam dikarenakan mereka belum mampu menyelesaikan konflik yang mereka hadapi dalam berumah tangga dan rumah tangganya berujung dalam perceraian. Disitu kami berkeyakinan karena mereka tidak mengikuti keinginan atau kata-kata orang tua. Keluarga yang mengikuti kata orang tua, selama ini aman-aman saja dari konflik yang sampai melibatkan orang lain.”¹⁰ Jelas Lasyifa salah satu anak cucu dari Bani Luqman.

Pahhur, selaku anak dari Bani Luqman juga menyampaikan hal yang sama seperti yang Lasyifa jelaskan. “ya itu kan juga merupakan kata-kata orang tua yang disepakati dan harus diikuti oleh lingkungan keluarga turunan Bani Luqman, jika tidak mengindahkannya, ya sama halnya dengan tidak patuh terhadap omongan orang tua.”¹¹ Ungkap Pahhur.

Mustofa selaku orang yang ditokohkan dalam keluarga Bani Luqman mengatakan bahwa apabila tidak mengindahkan atau tidak menaati aturan dalam keluarga, dapat dikatakan bahwa ia tidak mau diberi nasihat oleh orang tua atau sesepuh.

“itu kan sudah menjadi aturan, dan semua sudah setuju atas apa yang telah menjadi aturan untuk menikah. Jika tidak mau mengikuti atau tidak mau nurut ya berarti dia dapat dikatakan *cengkal dhek reng tuah* (Bandel ke orang tua) dan bisa saja *tak canggep bhereng keluarga* (Terasingkan oleh keluarga). Jika awalnya ia tetapi akhirnya tidak ya gitu akibatnya, ya itu hanya terjadi sekali karena memang 1 keluarga yang tidak mengikuti aturan tersebut. Akan tetapi tidak ada implikasi pasti yang terjadi jika tidak mengikuti aturan tersebut, dikarenakan hal tersebut dilakukan sebagai bentuk ikhtiar keluarga dalam menyiapkan

¹⁰ Lasyifa. *Wawancara*. Desa Kilensari, 19 Maret 2020.

¹¹ Pahhur. *Wawancara*. Desa Kilensari, 19 Maret 2020.

pendidikan terhadap anak sebelum melaksanakan pernikahan. Kami berkeyakinan dan menganggap ini adalah sebuah perintah dan amanah yang dilakukan untuk menyekolahkan anak hingga mampu untuk menikah, disitu minimal ya strata 1 atau S1.”¹² Ungkap Mustofa.

Perlu diketahui, bahwa setiap pasangan suami isteri pasti mendambakan keluarga sakīnah *mawaddah wa rahmah*, rumah tangga yang diliputi kedamaian, ketenangan dan penuh kebahagiaan. Akan tetapi, membina keharmonisan rumah tangga tidaklah mudah, tidak selamanya berada dalam titik aman. Suatu saat pasti ada yang namanya masalah dan perselisihan. Itu merupakan hal yang wajar yang sering terjadi dalam rumah tangga. Namun juga tidak sulit asal ada kemauan dari masing-masing pasangan untuk berkomitmen menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dari keyakinan itu, semua keluarga anak keturunan Bani Luqman mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan dan menjadi aturan yang terjadi dalam keluarga Bani Luqman. Semua keluarga tidak menentang, bahkan menyetujui atas apa yang telah disepakati. Dari informasi wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa tidak ada implikasi yang pasti dari adanya status sarjana sebagai syarat pernikahan. Hanya saja keluarga Bani Luqman menganggap itu adalah ikhtiar keluarga yang harus diikuti bahkan mereka menganggap hal tersebut merupakan sebuah amanah dan sebuah keharusan yang telah disepakati untuk dilaksanakan, apabila tidak mengikuti maka mereka berkeyakinan

¹² Mustofa, *Wawancara*. Desa Kilensari, 21 Maret 2020.

bahwa mereka tidak melaksanakan amanah atau pesan dari orang tua. Hal tersebut memang tidak diatur dalam agama dan negara, akan tetapi keluarga Bani Luqman menganggap hal tersebut sebagai ikhtiar mereka dalam pendidikan mental dan kesiapan mereka sebelum melaksanakan pernikahan dan juga sebagai ikhtiar mereka dalam menyiapkan generasi yang berkemajuan nantinya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS *MAŞLAĦAĦ* TERHADAP STATUS SARJANA SEBAGAI SYARAT MENIKAH DI BANI LUQMAN

Maşlahah merupakan prinsip menanamkan kebaikan atau manfaat dan mencegah terjadinya *mađarāt*. Tolak ukur sebuah *maşlahah* adalah lima pilar kehidupan, meliputi agama, keturunan atau kehormatan, jiwa, akal dan harta. *Maşlahah* sebagai dalil yang berdiri sendiri (*independent*) sehingga kemaslahatan suatu perkara atau tradisi berpijak pada akal dengan teori *bayan*. Sebab, akal dapat menentukan (membedakan) antara *al-maşlahah* (kebaikan) dan *al-mafsadah* (kerusakan).

Dalam agama Islam, tidak ada satupun doktrin agama yang mengatur atau melarang secara implisit ataupun eksplisit nikah karena harus lulus sarjana terlebih dahulu. Sehingga keberadaan keharusan lulus sarjana sebelum menikah di Bani Luqman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dipertanyakan kemaslahatannya. Untuk itu, penulis menganalisis keharusan tersebut dengan *maşlahah*.

Dalam Indonesia, pengertian perkawinan terdapat di Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dan 3. Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghālīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

¹ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Presindo. 2010)

Analisis ini dibagi menjadi dua, yakni analisis terhadap faktor yang melatarbelakangi ketetapan status sarjana sebagai syarat menikah dan analisis masalah terhadap status sarjana sebagai syarat menikah.

A. Analisis Terhadap Faktor Yang Melatarbelakangi Ketetapan Status Sarjana Sebagai Syarat Menikah.

Ketetapan status sarjana sebelum menikah di Bani Luqman di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan berawal dari sebuah pesan dari mbah Luqman kepada anak-anaknya. Mbah Luqman ingin anak-anaknya dan cucu cicitnya menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum menikah. Mendengar ucapan tersebut anak dari mbah Luqman menuruti hal tersebut, terbukti semua anak dari mbah Luqman lulus dari sarjana baru mereka menikah. Keharusan lulus sarjana sebelum menikah ini hanya berlaku untuk keluarga dari Bani Luqman, seperti yang telah penulis paparkan diatas. Pernikahan yang dilakukan sebelum lulus sarjana dari keluarga Bani Luqman dianggap sesuatu yang tidak biasa.

Masyarakat Desa Kilensari bisa dikatakan tergolong masih melestarikan adat istiadat pendahulunya. Khususnya bagi bani Luqman yang masih melestarikan tradisi para pendahulunya. Salah satunya yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah latar belakang pendidikan yang harus diperhitungkan untuk melakukan pernikahan. Tradisi ini merupakan warisan turun temurun dari pendahulunya dan masih konsisten sampai saat ini.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Wawan selaku kepala Desa Kilensari. Bahwa di Bani Luqman hampir semuanya melestarikan budaya

leluhurnya dan tidak diketahui sejak kapan awal mulanya tradisi itu, namun sudah sejak dulu Bani Luqman seperti itu dan ada sampai saat ini tetap dilestarikan oleh keturunannya Mbah Luqman.

Menurut Imam Ghazali terdapat lima bentuk tujuan syara' yaitu:

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta

Faktor yang melatarbelakangi ketetapan status sarjana sebagai syarat menikah ini merupakan sebuah adat yang dilestarikan oleh Bani Luqman. Dalam menentukan baik dan buruk tidak harus menunggu *naṣh* cukup dengan akal. Sebab dalam adat, *maṣlahah* adalah dalil yang kuat dan independen.

Disamping itu, tidak ada pertentangan antara *naṣh* dan *ijma'* dengan adanya sebuah ketetapan status sarjana sebagai syarat menikah, dikarenakan hal tersebut merupakan hasil dari Bani Luqman itu sendiri. Dalam hal ketetapan status sarjana sebagai syarat menikah tersebut, tujuan dilakukannya seperti yang disampaikan oleh narasumber yaitu untuk menjadi ukuran berfikir dalam membangun rumah tangga serta sebagai bukti bahwa keluarga mereka mampu sekolah minimal sarjana.

Argumentasi keluarga dari Bani Luqman dalam menjalin hubungan pernikahan setelah lulus sarjana adalah:

1. Mempererat hubungan keluarga besar Bani Luqman.
2. Kesiapan mental lebih matang untuk membangun rumah tangga.
3. Hubungan pernikahan lebih terjaga dari keretakan rumah tangga.
4. Menjalankan amanah dari leluhur

Keluarga Bani Luqman di Desa Kilensari memahami bahwa keharusan menikah setelah lulus sarjana merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan. Maka dari itu mereka tetap mempertahankan tradisi tersebut. Ketetapan lulus sarjana sebelum menikah Bani Luqman yang dimaksud diatas adalah menjalankan amanah dari mbah Luqman untuk menjalin hubungan pernikahan, sehingga apabila ada anggota keluarga yang melanggar tradisi tersebut bisa saja rumah tangga mereka akan terus menerus terjadi konflik dan bisa juga terputus hubungan dengan keluarga seperti yang dialami Sofi yang menikah tanpa melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan.

Dalam kasus ini, terdapat dua pernikahan yang penulis dapat selama melakukan penelitian. Kasus pertama adalah pernikahan Hartono dengan kasus yang kedua adalah pernikahan Sofi yang menikah sebelum menyelesaikan pendidikan sarjana. Dalam kasus pertama, yaitu Hartono dengan isterinya, pernikahan dilaksanakan atas kehendak orang tua. Hartono mendapat izin dari keluarga lantaran telah menyelesaikan syarat yang ada di keluarga Bani Luqman yaitu telah lulus strata satu atau sarjana. Rumah tangga Hartono sangatlah harmonis, tentram dan jauh dari konflik keluarga.

Dari keterangan di atas dapat dinyatakan bahwa pernikahan Hartono lolos dari persyaratan yang telah ditetapkan di keluarga Bani Luqman.

Adapun pernikahan yang dialami Sofi apabila melihat rukun dan syarat pernikahan Islam dari sudut pandang sah atau tidaknya pernikahan tersebut, maka akan ditemukan beberapa rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, yakni yang pertama adalah tidak adanya wali. Pernikahan Sofi tidak disetujui oleh orang tuanya, rumah tangga dialaminya pun sering terjadi konflik sehingga selalu melibatkan kedua orang tua untuk menyelesaikannya. Karena terus menerus terjadi konflik dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Pelaksanaan akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi untuk adanya kepastian hukum tentang perkawinan tersebut.²

Secara akal sehat, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang baik karena melakukan yang tepat terlebih-lebih untuk mengurangi terjadinya peningkatan perceraian yang disebabkan karena kurang kesiapan mental pada pasangan suami isteri.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), 479.

Bila dicermati, hal demikian bukanlah suatu hal tanpa sebab. Kebiasaan Bani Luqman dalam melakukan ketetapan status sarjana sebelum menikah ini mengandung unsur bahwa menjaga atau mencegah lebih baik daripada mengobati.

Pernikahan yang dipraktikkan di keluarga Bani Luqman tidak melanggar syarat ataupun rukun pernikahan. Mengenai ikatan pernikahan yang dinilai dari sisi status sosial keturunan disebutkan dalam hadis Nabi saw. Terkait kriteria dalam mencari pasangan hidup, yakni:

نَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَاهُهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرُ بِنَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung.” (HR Bukhari)

B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Status Sarjana Sebagai Syarat Menikah Di Bani Luqman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

Islam merupakan agama yang sangat memerhatikan segala keadaan, memberikan suatu aturan yang tegas pada setiap peristiwa yang ada, serta bersifat fleksibel terhadap segala perilaku yang ditimbulkan oleh manusia. Zaman yang semakin maju begitu banyak peristiwa yang mana secara eksplisit tidak terdapat pada al-Qur'an dan Sunnah, sehingga perlu adanya suatu ilmu yang menjadi dasar dalam suatu penetapan hukum.

Pernikahan merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan hendaknya dapat diajukan untuk memenuhi petunjuk agama, dan pernikahan disyaria'tkan dalam agama karena merupakan salah satu untuk memelihara kemuliaan,

keturunan serta menjadi kunci ketentraman keluarga. Oleh sebab itu, adanya lembaga pernikahan merupakan suatu kebutuhan pokok umat manusia guna memelihara kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan.

Perkawinan yang mengharuskan lulus sarjana terlebih didalam al-Qur'an dan Sunnah tidak mengaturnya. Namun, tidak pula terdapat dalil-dalil yang membernarkan atau melarangnya. Sehingga diperlukan suatu panggilan hukum yang bertujuan agar lebih bisa menjawab tantangan zaman serta mempunyai andil yang sangat besar. Maka dari itu teori ilmu fikih dirasa tepat untuk dijadikan pedoman sebagai sumber hukum dan metode dalam menjawab tentang zaman saat ini.

Adanya keharusan lulus sarjana sebelum menikah ini keluarga bani Luqman disambut antusias dan didukung penuh. Melihat dari bertambahnya angka perceraian yang terjadi karena kurangnya kematangan berpikir, maka dari itu bani Luqman mengklaim bahwa dengan telah menyelesaikan pendidikan minimal sarjana dianggap sudah matang untuk berpikir dan bisa menyelesaikan masalah rumah tangga tanpa harus melibatkan orang tua dan perceraian.

Konsepsi *maṣlahah* mendeskripsikan bahwa, suatu perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung

dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan atau menghindarkan kemudharatan.³

Dalam pernikahan, terdapat *maṣlahah* yang besar. pasalnya, pernikahan lebih mampu memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina, mampu menjaga keturunan manusia, maupun menjaga nasab dan ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk mewujudkan *maṣlahah*, al-Syatibi mensistemasi *maqāsid al-sharī'ah*, yaitu membagi dengan urutan dan skala prioritas *maṣlahah* menjadi tiga peringkat, yaitu *maṣlahah darūriyyah*, *maṣlahah ḥājīyah* dan *maṣlahah taḥsīniyah*. Menurut Syatibi, yang dimaksud *maṣlahah* adalah memelihara lima pokok, yaitu agama (*ḥifẓ dīn*), jiwa (*ḥifẓ nafs*), akal (*ḥifẓ 'aql*), keturunan (*ḥifẓ nasl*), dan harta (*ḥifẓ māl*).

Prinsip keharusan lulus sarjana terlebih dahulu pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nāsh* atau *ijma'* yang termasuk dalam kategori *maṣlahah mursalah*. Sebagaimana telah dijelaskan, salah satu tujuan dari keharusan lulus sarjana sebelum menikah yaitu untuk kematangan pola pikir berumah tangga, hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi salah satu tujuan syara', serta merupakan hal yang sesuai dengan ajaran Islam yakni untuk membendung terjadinya perceraian yang terus menerus meningkat. Peran bani Luqman disini adalah mendorong semangat keturunannya untuk menyelesaikan pendidikan yakni minamal sarjana, hal itu dikarenakan pendidikan pada zaman sekarang sangatlah berbeda dengan pendidikan zaman dahulu. Dimana pada zaman

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 345.

dahulu pendidikan sekolah menengah keatas (SMA) sudah dianggap pendidikan yang tinggi. Namun, di era sekarang pendidikan menengah keatas (SMA) dianggap masih kurang.

Selanjutnya orang zaman dahulu yang hanya lulusan sekolah menengah keatas (SMA) dianggap memiliki pola pikir yang sudah matang dalam menilai baik buruknya sesuatu, sangat berbeda dengan zaman sekarang, dimana meningkatnya angka perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur dan terlalu mudah untuk membina rumah tangga. Disinilah peran bani Luqman terlihat, pasalnya selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan keturunan bani Luqman tidaklah dilepas begitu saja melainkan tetap diberikan suntikan-suntikan ilmu dan arahan yang tidak didapat dikelas selama kuliah. Sebagai contoh terjun langsung ke masyarakat, melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan alasan tersebut dapat diketahui bahwa hukum keharusan lulus sarjana sebagai syarat menikah dalam Islam adalah diperbolehkan (*mubah*), yang termasuk dalam kategori *maṣlahah mursalah*. Tradisi keharusan lulus sarjana sebelum menikah merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi karena ketidakmampuannya suami isteri menyelesaikan masalah, sehingga termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *ḥājīyah*. termasuk dalam kategori *ḥājīyah*, karena tradisi ini dinilai dibutuhkan dalam menyempurnakan syarat perkawinan dan sampai saat tradisi ini masih

dilestarikan di bani Luqman. Perlu ditegaskan kembali bahwa tradisi ini hanya berlaku bagi keturunan bani Luqman. Maka adanya syarat keharusan lulus sebelum sarjana ini sesuai dengan teori *maṣlahah* yakni upaya mewujudkan suatu kemanfaatan dan menghindari kemudharatan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis *masalah* terhadap penetapan status sarjana sebagai syarat menikah di Bani Luqman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Situbondo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menikah setelah lulus sarjana (strata 1) di Bani Luqman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Situbondo merupakan sebuah kesepakatan dan syarat dalam keluarga Bani Luqman. Semua itu dilakukan sebagai bentuk ikhtiar keluarga dalam menyiapkan mental dan kehati-hatian bagi semua anak cucunya dalam berkeluarga.
2. Penetapan status sarjana sebagai syarat menikah di Bani Luqman Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Situbondo sesuai dengan hukum Islam tentang menjaga kehormatan rumah tangga serta menjaga keturunan yang diinginkan oleh keluarga Bani Lukman karena lulusan sarjana identik dengan kematangan mental, bertindak dan berpikir. Penetapan status sarjana sebagai syarat pernikahan tersebut adalah syarat yang sesuai, karena syarat sarjana, dilakukan sebagai bentuk ikhtiar dalam menjaga dan mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga. Selain itu pernikahan dilakukan dengan tidak mengurangi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas tanpa mengurangi rasa hormat terhadap seluruh pihak manapun, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Sesebuah Bani Lukman hendaknya tidak menggunakan status sarjana sebagai tolak ukur kematangan berfikir seseorang dalam membangun rumah tangga, mengingat pendidikan karakter serta kematangan emosional terbentuk bukan hanya dari Pendidikan strata 1 melainkan lingkungan sekitar menjadi pengaruh besar dalam sebuah kematangan.
2. Sesebuah Bani Lukman hendaknya memberikan edukasi terhadap anak cucunya tentang bagaimana hidup bermasyarakat dan bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dimasyarakat agar strata 1 bukan menjadi beban terhadap anak cucunya untuk melaksanakan pernikahan dan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Jamaluddin. *Anak Petani Jadi Sarjana*. Sulawesi Selatan: Jariah Publishing Intermedia. 2019.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Aini, Nur. "Pemberian Barang Gawan Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)." Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.
- Al- Hafizh Ibnu Hajar al- Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram: Kumpulan Hadis Fikih Terlengkap*. Surakarta: Ziyad Books. 2017.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2004.
- Anonimus. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: Departemen Agama. 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneta Cipta. 2002.
- Asmawi. *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI. 2010.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang. 2002.

- , *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bogor: PT Sygma Examedia Arkaleema. 2006.
- , *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2013.
- , *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji. 2004.
- Dina, Ana Mustaqimud. "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Keturunan Paku di Desa Dermolembang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan". Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2004.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Juz XI. Jakarta: Pustaka Panji Mas. 1984.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Logos. 1996.
- Kallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. terj. Halimuddin. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1995.
- M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- M. Usman. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam*. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara. 2015.
- Manshur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press. 2017.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016.
- , *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Naim, Abdul Haris. *Fiqh Munakahat*. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 2008.
- Nur Rohman, Kalih. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tadisi Bukak Lawang Sebagai Syarat Menikah (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan

- Lamongan Kabupaten Lamongan)”. Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Qulub, Syifa’ul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Larangan Pernikahan Sesama Penduduk Tanjung Kenonggo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto”. Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
- Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr. 2006.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)*. Malang: Intelegensia Media. 2015.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1981.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 1993.
- Syafei, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.
- , *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2008.
- , *Ushul Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2017.
- Yakub Uar, Syarifudin. “Perbedaan Strata Sosial Sebagai Penghalang Nikah (Studi Kasus di Banda Ely Kecamatan Banda Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara)”. Skripsi-- Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, Malang, 2011.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo. 2010.